



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, Taba Anyar, 01 Juli 1930, NIK. XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT.001 RW.002, KELURAHAN XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, Turan Tiging, 25 Mei 1930, NIK. XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di DESA XXXXXXXX, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, S.H., dan Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bambang Irawan, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Amir Asikin, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan memilih domisili elektronik bajale.lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 22/111/Pdt.G/2023/PA.Lbg pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat**;

melawan

Hal. 1 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT.001 RW.002, KELURAHAN XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KELURAHAN XXXXXXXXXX RT.001 RW.002, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tua dari Para Penggugat bernama **AYAH** (Ayah) dan **IBU** (Ibu).
- b. Bahwa Pasangan suami istri **AYAH** dan **IBU** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **ANAK** Bin **AYAH**, Laki-laki, *Almarhum*;
 2. **ANAK** Bin **AYAH**, laki-laki, *Almarhum*;
 3. **ANAK** Binti **AYAH**, perempuan, *Almarhum*;
 4. **ANAK** Bin **AYAH**, laki-laki, *Almarhum*;
 5. **PENGGUGAT II**, Kelamin Perempuan, *Penggugat-II*;
 6. **PENGGUGAT I**, Jenis Kelamin Perempuan, *Penggugat-I*;
- c. Bahwa pasangan suami istri **AYAH** dan **IBU** memiliki harta yang telah disepakati secara lisan dibagi kepada anak-anaknya masing-masing :
 1. **ANAK**, mendapatkan 1 (satu) bidang tanah untuk rumah
 2. **ANAK**, mendapatkan sebagian dari rumah yang letaknya satu atap dengan **PENGGUGAT I** (rumah dua pintu dengan satu atap).
 3. **ANAK**, mendapatkan 1 (satu) bidang tanah untuk rumah letaknya disebelah mudik tanah untuk **ANAK**
 4. **ANAK**, mendapatkan 1 (satu) bidang sawah dan 2 (dua) bidang kebun

Hal. 2 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANAK**, mendapatkan 1 (satu) tanah pekarangan untuk rumah yang letaknya dibelakang bagian Rumah **PENGGUGAT I** dan Tanah **ANAK** serta sebidang sawah.
6. **PENGGUGAT I**, mendapatkan sebagian dari rumah yang letaknya satu atap dengan bagian rumah untuk **ANAK** (rumah dua pintu dengan satu atap).

Dapat kami jelaskan dengan DENAH dibawah ini :



Keterangan :

Untuk Anaknya Bernama **ANAK** tidak diberikan Tanah Rumah dikarenakan **ANAK** dipandang mampu oleh orang tuanya, beliau adalah Seorang Anggota TNI-AD dan tinggal di Bandung Jawa Barat pada saat itu.

Hal. 3 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bagian dari rumah satu atap untuk Anaknya **PENGUGAT I (Denah. C)** inilah mohon disebut dengan **OBJEK SENGKETA**.
- e. Setelah meninggalnya **AYAH** Tahun 1942, Istrinya **IBU** Tinggal bersama anaknya **PENGUGAT I** beserta keluarganya di rumah bagian untuk **PENGUGAT I**, yaitu sebelah bagian rumah untuk **ANAK**.
- f. Pada Tanggal **2 Januari Tahun 1952**, ibunya **IBU** menuliskan **SURAT AMANAH** bahwa Tanah Rumah untuk Anaknya **ANAK**.
Dari surat ini jelas bahwa batas-batas dari tanah rumah untuk ANAK tersebut memiliki batas-batas sebelah Hilir berbatasan dengan Pekarangan Rumah bagian untuk ANAK dan sebelah Mudik berbatasan dengan Rumah bagian untuk PENGUGAT I.
(yang sekarang jelas Objek C di Denah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT-I yang sekarang ditempati oleh TERGUGAT-II).
- g. Tahun 1964, anak dari **AYAH** dan **IBU** yang bernama **ANAK** yang tinggal di Bandung beserta keluarganya pulang kekampung dan menempati rumah bersama ibunya **IBU** dan **PENGUGAT I** sekeluarga dibawah rumah **SATU ATAP** tersebut.
- h. Beberapa Tahun kemudian terjadi keributan didalam keluarga dan **ANAK** Mengusir Ibunya serta **PENGUGAT I** dan keluarganya keluar dari rumah tersebut.
- i. Setelah kejadian itu Rumah bagian Anaknya **PENGUGAT I** ditempati oleh **ANAK** beserta keluarganya.
- j. Setelah beberapa tahun (tidak diketahui tepatnya), **ANAK** meninggal dunia dan Rumah tersebut ditempati oleh Anak dari **ANAK** yang bernama **TERGUGAT I** (Tergugat-I).
- k. Beberapa tahun kemudian sampai sekarang rumah yang merupakan bagian **PENGUGAT I (Denah C)** di tempati oleh Sdr. **TERGUGAT II** (Tergugat-II) atas izin dari Sdri. **TERGUGAT I** (Tergugat-I).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong kelas-II Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan:

Hal. 4 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum **AYAH** dan almarhumah **IBU** adalah :
 - 1) **PENGGUGAT II**, anak kelima;
 - 2) **PENGGUGAT I**, anak keenam.
3. Menetapkan dan mengesahkan Harta Peninggalan yang telah dibagi secara musyawarah dan berdasarkan *informasi yang jelas tertera* pada **pesan tertulis yaitu surat amanat tertanggal 2 Januari 1952 adalah sah secara hukum** milik Pewaris Almarhum **WONG SERJO** dan Almarhumah **IBU** yaitu :
 - 1) **ANAK**, telah mendapatkan bagian sebidang tanah perkarangan untuk rumah sebelah Hilir dari Tanah Pekarangan untuk Rumah bagian **ANAK**.
 - 2) **ANAK**, telah mendapatkan bagian dari sebuah rumah sebelah Mudik dari bagian rumah untuk **PENGGUGAT I**, dengan kondisi SATU ATAP.
 - 3) **ANAK**, telah mendapatkan bagian sebuah tanah rumah sebelah Hilir Rumah **PENGGUGAT I** dan sebelah Mudik dari tanah rumah **ANAK**.
 - 4) **ANAK**, telah mendapatkan bagian sebidang sawah dan 2 (dua) bidang kebun;
 - 5) **PENGGUGAT II**, telah mendapatkan bagian sebidang tanah perumahan dibelakang Rumah **PENGGUGAT I** dan Tanah Rumah **ANAK**;
 - 6) **PENGGUGAT I**, telah mendapatkan sebagian dari rumah satu atap dengan **ANAK**, yang sekarang menjadi **Rumah Obyek Sengketa**, dengan ukuran kurang lebih 9,5 M x 12 M.
 - 7) Menyatakan Sah bahwa Petunjuk dalam surat amanat yang dituliskan oleh **IBU** Tanggal 2 Januari 1952 menjelaskan bahwa Tanah untuk Rumah bagian milik **ANAK** berbatasan dengan :
 - Sebelah ilir perkarangan Tanah Rumah **ANAK**;
 - **Sebelah Mudik Rumah PENGGUGAT I (Objek Sengketa)**
 - Sebelah muka Jalan Raya Tes
 - Sebelah belakang Tanah dan Rumah untuk **PENGGUGAT II**;
 4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat-I Harta Warisan dari almarhum **AYAH** dan almarhumah **IBU** yang merupakan bagian Penggugat-I adalah rumah yang

Hal. 5 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri satu atap dengan Rumah **ANAK (sekarang menjadi bengkel dikuasai oleh Tergugat-II)** berukuran panjang ± 12 Meter dan lebar $\pm 9,5$ meter.

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena para Penggugat akan melengkapi surat gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara waris, yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat yang masing-masing pihak beragama Islam mengenai harta peninggalan (*tirkah*) seorang pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa

Hal. 6 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dan penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat/konsultan hukum yang telah mengucapkan sumpah advokat sebagaimana ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”, oleh karenanya Kuasa Hukum para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili para Penggugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim, para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara ini para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg dari para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Alamsyah, S.H. dan M. Yanis Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Agus Alamsyah, S.H. **M. Yanis Saputra, S.H.I.**
Panitera Pengganti

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp	30.000,00
5.	Biaya PNBP pencabutan	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h **Rp 182.000,00**

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lbg